

Tinjauan Konseptual Proses Dokumentasi dalam Penghimpun Dana Pada Perbankan Syariah

Diana Putri Utari ^{*1}
Anabilla Alma Widyaningtias ²
Tsuwaebatul Aslamiah ³
Joni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002030@student.unsil.ac.id¹, 231002038@student.unsil.ac.id²,
231002023@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan pesat perbankan syariah dalam sistem keuangan modern mendorong peningkatan aktivitas penghimpunan dana melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara konseptual proses dokumentasi transaksi penghimpunan dana yang didasarkan pada akad *wadiah* dan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji prosedur dokumentasi di perbankan syariah. Dokumentasi transaksi memiliki peran krusial sebagai bukti sah perjanjian antara bank dan nasabah serta menjadi dasar pencatatan sistematis dalam sistem informasi akuntansi perbankan. Peninjauan ini menekankan pentingnya dokumentasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*. Selain itu, tantangan digitalisasi perbankan menuntut sistem dokumentasi yang terintegrasi antara dokumen fisik dan elektronik. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa dokumentasi yang akurat berfungsi sebagai penghubung vital antara pelaksanaan akad secara *syar'î* dan efisiensi operasional administrasi bank, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Perbankan syariah, Penghimpun dana, Proses Dokumentasi.

Abstract

The rapid development of Islamic banking in the modern financial system has encouraged an increase in fund collection activities through products such as savings, current accounts, and deposits based on Islamic principles. This study aims to conceptually review the process of documenting fund collection transactions based on wadiah and mudharabah contracts. This study uses a descriptive qualitative approach to examine documentation procedures in Islamic banking. Transaction documentation plays a crucial role as valid evidence of agreements between banks and customers and forms the basis for systematic recording in the banking accounting information system. This review emphasizes the importance of documentation to ensure compliance with Islamic principles by avoiding elements of riba, gharar, and maysir. In addition, the challenges of banking digitalization require an integrated documentation system between physical and electronic documents. The results of the review show that accurate documentation serves as a vital link between the implementation of Sharia contracts and the operational efficiency of bank administration, which ultimately increases the transparency and accountability of Islamic financial institutions.

Keywords: Sharia banking, Fund raising, Documentation Process.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. Perkembangan ini mendorong peningkatan aktivitas penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito yang berbasis akad syariah. Produk tersebut menggunakan akad seperti *wadiah* dan *mudharabah* yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Setiap transaksi tersebut membutuhkan proses dokumentasi yang jelas agar transaksi tercatat secara sah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Alimusa, 2022).

Dokumen transaksi memiliki fungsi dalam operasional bank syariah. Dokumen menjadi bukti akad antara bank dan nasabah serta menjadi dasar pencatatan dalam sistem informasi akuntansi perbankan. Sistem informasi akuntansi sendiri terdiri dari formulir, catatan, serta laporan yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen (Ansar et al., 2022).

Pada praktiknya, penghimpunan dana di bank syariah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi perbankan tetapi juga terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap proses transaksi harus dilengkapi dokumen akad, formulir pembukaan rekening, serta pencatatan transaksi yang sistematis. Dokumentasi ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah* (Lubis, 2023).

Perkembangan *digital banking* juga mempengaruhi proses dokumentasi pada perbankan syariah. Sistem digital memungkinkan proses transaksi dilakukan secara elektronik sehingga dokumentasi tidak hanya berbentuk dokumen fisik tetapi juga dokumen digital. Perubahan ini menuntut sistem dokumentasi yang lebih akurat dan terintegrasi agar tetap menjamin keabsahan akad serta keamanan data transaksi (Yusuf & Kurniawan, 2023).

Beberapa penelitian telah membahas akad dan produk penghimpunan dana pada bank syariah. Namun kajian mengenai proses dokumentasi transaksi sebagai bagian dari pengelolaan penghimpunan dana masih relatif terbatas. Padahal dokumentasi merupakan elemen penting dalam memastikan transparansi, kepatuhan syariah, serta akuntabilitas operasional bank.

Selain itu, perkembangan teknologi digital membuat bentuk dokumentasi transaksi semakin kompleks. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konsep dokumentasi dalam transaksi perbankan syariah agar tetap relevan dengan perkembangan sistem perbankan modern.

Penelitian mengenai perbankan syariah banyak menyoroti konsep akad dan implementasi produk keuangan. (Lubis, 2023) menjelaskan bahwa transaksi perbankan syariah menggunakan dua kategori akad utama yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari* yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk keuangan seperti pembiayaan dan penghimpunan dana. Penggunaan akad ini menjadi dasar legalitas transaksi dalam sistem perbankan syariah. Penelitian dari (Alimusa, 2022) menunjukkan bahwa produk penghimpunan dana dalam bank syariah umumnya menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kedua akad tersebut menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah dalam pengelolaan dana serta pembagian hasil usaha. Kejelasan akad dalam transaksi menuntut adanya dokumentasi yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah. Selain itu, sistem informasi akuntansi dalam perbankan syariah memerlukan proses dokumentasi yang sistematis. Dokumentasi digunakan untuk mencatat transaksi, mengelola data keuangan, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen dan regulator dalam proses pengawasan lembaga keuangan syariah (Ansar et al., 2022).

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada hubungan antara tiga aspek utama yaitu transaksi perbankan syariah, dokumentasi transaksi, dan penghimpunan dana. Transaksi perbankan syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap akad memerlukan bukti dokumentasi yang memuat kesepakatan antara bank dan nasabah. Dokumentasi tersebut kemudian menjadi dasar pencatatan dalam sistem informasi perbankan serta menjadi instrumen pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Dengan demikian, dokumentasi transaksi berperan sebagai penghubung antara pelaksanaan akad syariah dan proses administrasi perbankan. Dokumentasi yang baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses penghimpunan dana di bank syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti (Waruwu, 2023), dimana untuk mengkaji prosedur dokumentasi dalam perbankan syariah pada produk penghimpunan dana. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi perbankan syariah serta mekanisme kontrak *mudharabah* dan *wadi'ah* yang lazim dipraktikkan dalam operasional bank. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membedah alur administratif penempatan dana, mulai dari proses verifikasi nasabah hingga mekanisme pelaporan bagi hasil sebagai bentuk mitigasi risiko moral hazard. Penelitian ini juga menelaah bagaimana dokumentasi kontraktual tersebut merefleksikan posisi bank syariah sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh dalam

menjaga kepercayaan nasabah melalui transparansi pengelolaan dana. Selain itu, telaah ini mengevaluasi urgensi pemisahan pencatatan antara dana titipan yang bersifat likuid dan dana investasi terikat guna memastikan distribusi bagi hasil yang akurat bagi para deposan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penghimpun Dana pada Perbankan Syariah

Penghimpunan dana pada perbankan syariah didasarkan pada prinsip titipan (*wadi'ah*) dan investasi bagi hasil (*mudharabah*), yang terbebas dari unsur riba. Dana dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito melalui akad yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah, di mana bank bertindak sebagai penerima titipan atau pengelola dana (*mudharib*).

Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito, Maka di bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. (Li & Dana, 2003)

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menanggung seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Secara teknis, mudharabah merupakan bentuk kemitraan laba, di mana pemilik modal (*rabbul mal*) menyediakan dana, sementara pengelola (*mudharib*) memberikan tenaga dan keahlian. Dalam terminologi fikih, ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i menyebutnya dengan istilah *qiradh* (Farhah et al., 2025).

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk perbankan syariah yang mana merupakan sumber utama yang digunakan bank untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi dan investasi. Contoh produk DPK dalam bank syariah adalah Giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik bank syariah. Dana ini digunakan sebagai modal inti bank untuk mendukung operasional dan memenuhi regulasi permodalan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti OJK (Aprissa et al., 2022).

Konsep Dokumentasi dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dokumentasi dalam transaksi perbankan syariah merupakan proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi terkait transaksi keuangan yang dilakukan antara bank dan nasabah. Dokumentasi ini mencakup kontrak akad, formulir transaksi, bukti administrasi, serta laporan keuangan yang menjadi dasar legalitas dan akuntabilitas operasional bank syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, dokumentasi transaksi berkaitan erat dengan akad yang digunakan. Setiap produk perbankan syariah memiliki akad yang berbeda, seperti *wadi'ah* dan *mudharabah* pada produk penghimpunan dana atau *murabahah* dan *istishna* pada pembiayaan. Dokumen akad tersebut berfungsi sebagai bukti kesepakatan antara pihak bank dan nasabah mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme transaksi yang dilakukan (Lubis, 2023).

Dokumentasi juga memiliki fungsi penting dalam sistem informasi akuntansi bank syariah. Sistem informasi akuntansi mengandalkan berbagai dokumen transaksi sebagai sumber data untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Melalui dokumentasi yang sistematis, bank dapat mengelola informasi transaksi secara efisien serta memudahkan proses audit internal maupun pengawasan regulator (Ansar et al., 2022).

Selain itu, dokumentasi transaksi juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap transaksi harus dapat dibuktikan melalui dokumen akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan ketentuan *fiqh muamalah*. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, bank syariah dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya telah memenuhi standar syariah dan menghindari praktik yang mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir* (Lubis, 2023).

Perkembangan teknologi juga mendorong perubahan bentuk dokumentasi dalam perbankan syariah. Saat ini banyak transaksi dilakukan melalui layanan digital banking sehingga dokumen transaksi dapat berbentuk dokumen elektronik. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi layanan perbankan tetapi juga menuntut sistem keamanan serta validasi akad yang lebih kuat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Yusuf & Kurniawan, 2023).

Proses Dokumentasi dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Tahap ini merupakan tahap kedua yang dilakukan setelah pihak bank menetapkan nasabah yang dinyatakan layak menerima pembiayaan. Pada tahap ini terdapat proses dokumentasi yang meliputi dua bagian, yaitu dokumentasi sebelum penandatanganan dan dokumentasi sebelum pencairan dana. Dokumentasi sebelum penandatanganan dilakukan dengan menyerahkan seluruh dokumen yang telah disetujui oleh pihak bank, seperti akad pembiayaan, dokumen jaminan, serta dokumen pendukung lainnya. Sementara itu, dokumentasi sebelum pencairan dana mencakup penyampaian surat permohonan realisasi pembiayaan serta dokumen tambahan lain yang dipersyaratkan dalam *offering letter* (Raishaku, 2023).

Manajemen risiko dan penetapan limit risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh bank. Tingkat risiko tersebut (*risk appetite*) ditentukan dengan mempertimbangkan pengalaman bank dalam mengelola berbagai jenis risiko. Dalam konteks perbankan syariah, prosedur manajemen risiko pasar dilakukan melalui penyusunan dokumentasi prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.

Dokumentasi prosedur manajemen risiko yang dimaksud adalah penyusunan pedoman tertulis mengenai penetapan limit risiko secara jelas dan memadai. Dokumentasi yang memadai berarti dokumen tersebut tersusun secara tertulis, lengkap, serta memudahkan proses penelusuran audit (*audit trail*) yang diperlukan untuk mendukung sistem pengendalian internal bank (Wahyu, 2025).

Dalam berbagai akad yang diterapkan di bank syariah, seperti *ijarah*, *ujrah*, *giro wadiah*, tabungan mudharabah, dan akad lainnya, setiap proses pencapaian target serta revisi sasaran perlu didokumentasikan secara rapi. Hal ini bertujuan agar keberhasilan maupun kendala yang muncul dalam pencapaian sasaran dapat dibuktikan dan ditelusuri secara jelas (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Menurut Farhah et al, (2025) Menyatakan bahwa, setelah dana berhasil dihimpun, LKS bertanggung jawab menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, baik individu, kelompok usaha, maupun perusahaan. Tujuan penyaluran dana adalah meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

Prosedurnya dimulai dengan calon penerima pembiayaan mengajukan permohonan ke LKS, disertai dokumen seperti identitas diri, proposal usaha, laporan keuangan jika ada agunan, serta rencana penggunaan dana. LKS kemudian melakukan analisis kelayakan dan risiko pembiayaan, menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) atau pendekatan syariah sejenis. Analisis ini bertujuan menilai kemampuan, integritas, dan prospek usaha calon nasabah agar dana yang disalurkan aman dan tidak menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan.

Setelah itu, akad pembiayaan disepakati antara LKS dan nasabah. Bentuk akad dapat berupa jual beli (*murabahah*, salam, *istishna'*), sewa (*ijarah*), kerja sama (*mudharabah*, *musyarakah*), atau akad lain sesuai kesepakatan. Semua akad harus mematuhi fatwa DSN-MUI dan dicantumkan secara jelas dalam kontrak.

Dana disalurkan sesuai jenis akad. Untuk akad jual beli, dana biasanya diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bukan tunai. Untuk akad kerja sama, dana diberikan sebagai modal usaha yang dikelola bersama. Nasabah wajib mengembalikan dana sesuai mekanisme akad, misalnya, pada *murabahah* membayar cicilan pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pada *mudharabah* atau *musyarakah*, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Jika terjadi kerugian, sesuai prinsip syariah, pemilik modal menanggung kerugian finansial, kecuali bila kerugian disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola.

LKS juga melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan dan prinsip syariah. Bila ditemukan pelanggaran, LKS dapat mengambil tindakan penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan penyaluran dana dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penghimpunan dana pada perbankan syariah didasarkan pada prinsip titipan (*wadiah*) dan investasi bagi hasil (*mudharabah*) yang terbagi dalam produk simpanan serta investasi. Proses dokumentasi dalam transaksi ini memiliki peran krusial sebagai bukti legalitas kesepakatan antara bank dan nasabah, dasar akuntabilitas dalam sistem informasi akuntansi, serta instrumen untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Secara teknis, dokumentasi mencakup tahap sebelum penandatanganan hingga realisasi dana, yang didukung oleh sistem manajemen risiko tertulis untuk memudahkan proses *audit trail*. Selain itu, tantangan digitalisasi telah mendorong integrasi dokumen elektronik yang menuntut validasi akad lebih kuat. Dana yang telah dihimpun tersebut selanjutnya disalurkan melalui berbagai akad produktif dengan menerapkan analisis kelayakan dan pengawasan rutin guna menjaga transparansi serta kepercayaan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimusa, L. O. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2511–2521.
- Ansar, Dianista.d, I., Nurwahida, & Nurhayani. (2022). ROSES TRANSAKSI PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 81–92.
- Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., Bank, D., Penghimpunan, A., Bank, D., Melalui, S., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., & Bank, D. (2022). *AKAD MUDHARABAH*. 2(September 2022), 163–172.
- Farhah, F., Nailan Azizah, H., Nandini, P., Maharani, I., & Fauziah, R. (2025). Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 02(03), 1205–1218.
- Ii, B. A. B., & Dana, A. P. (2003). *Penghimpunan dana*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah (Modul Serifikasi Tingkat II General Bank Syariah)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, A. (2023). AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2).
- Raishaku, A. Z. H. (2023). *Perbankan Syariah (Penilaian Kinerja Bank Melalui Pembiayaan, Faktor Internal, dan Ekonomi Makro)*. CV. Mega Press Indoensia.
- Wahyu, E. H. B. (2025). *Manajemen Resiko Pasar Perbankan Syariah (2008-2005)*. PT. Afanin Media Utama.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yusuf, W. P. A., & Kurniawan, M. J. (2023). PENERAPAN KONSEP AKAD BANK SYARIAH KE DALAM BANK DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2).